



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nomor SOP : 06 / SETDA. PBJ / VII / 2022
Tgl Pembuatan : 4 JULI 2022
Tgl Revisi :
Tgl Pengesahan : 20 JULI 2022
Nama SOP : PEMILIHAN PENYEDIA
PRAKUALIFIKASI

Disahkan Oleh :

SEKRETARIS DAERAH

H. SUDIRMAN, S.H. M.H

NIP. 19680109 199203 1 002

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Keterkaitan:

1. Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. SOP Persiapan Pengadaan
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPK :
 - a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pasca kualifikasi
 - b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan
 - c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pokja UKPBJ :
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia prakualifikasi (tender/seleksi)
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peserta :
 - a. Memiliki Pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di SPSE, dan
 - b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Kualifikasi







Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan internet
3. Panduan Pengguna LPSE


Pencatatan dan Pendataan:

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan yang dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing Perangkat Daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan

**ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOP
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai								
2.	Menyampaikan undangan / Pengumuman Prakualifikasi					Informasi untuk subtransi pengumuman	15 Menit	Pelaksanaan pengumuman	
3.	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen kualifikasi					- Dokumen pelaku usaha - Email, dll	30 Menit	- Pelaku usaha terdaftar LPSE - Dokumen Pemilihan diunduh	Jika belum mendaftar
4.	Melaksanakan pemberian penjelasan kualifikasi					Dokumen Kualifikasi	60-180 Menit	Berita Acara Penjelasan kualifikasi	Bila perlu
5.	Menyampaikan/mengunggah dokumen isian kualifikasi					- Dokumen isian kualifikasi - Isian formulir elektronik	30 Menit	Dokumen isian kualifikasi tersampaikan	
6.	Mengunduh dokumen isian kualifikasi : a. Jika peserta yang memasukan 3 atau lebih maka dilanjutkan evaluasi b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu					-			

7.	<p>Melaksanakan perpanjangan waktu pemasukan dokumen isian kualifikasi :</p> <p>a. Jika peserta yang memasukan 3 atau lebih maka dilanjutkan evaluasi</p> <p>b. Jika jumlah peserta tetao kurang dari 3 maka dinyatakan gagal (dilaporkan ke PPK)</p>				Akun SPSE Pokja	60-180 Menit	Dokumen isian kualifikasi terunduh	Proses gagal 1 kali dilanjutkan prakualifikasi
8.	Melakukan evaluasi dokumentasi isian kualifikasi				Dokumentasi kualifikasi	1-3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - BA Evaluasi Dokumen Kualifikasi - Daftar peserta hasil evaluasi kualifikasi 	
9.	<p>Melaksanakan pembuktian kualifikasi :</p> <p>a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan penetapan hasil kualifikasi</p> <p>b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal</p>				<ul style="list-style-type: none"> - BA Evaluasi Dokumen Kualifikasi - Daftar Peserta Hasil Evaluasi kualifikasi 	60-180 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - BA Hasil Pembuktian - BA Hasil Penetapan 	
10.	PPK Menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal, dan tembusan diterima Kepala UKPBJ				Laporan kegagalan hasil prakualifikasi	30 Menit	Prakualifikasi gagal	

11.	Mengumumkan hasil prakualifikasi					<ul style="list-style-type: none"> - BA Hasil Pembuktian - BA Hasil Penetapan 	15 Menit	Hasil kualifikasi diumumkan	SOP Sanggah
12	Selesai			